
**Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 Mengenai
Pembatalan Kepailitan Pt. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia**

Emmanuel Yoga Satria, Herman Susetyo, Hendro Saptono*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

The Commercial Court acced bankruptcy plea of Crown Capital against PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia because it has been considered to fulfil unassuming evidentiary requirements as stated on Article 8 paragraph (4) UU No. 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU. However, panel of judges of the commercial court's argument being ruled out through Cassation Verdict No. 834 K/Pdt. Sus/2009 on 15th December 2009 by stated that the existence a quo debt apperently still in issue since it's still being debated and disputed. Therefore, the requirements to be declared as bankrupt as stated on Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1)) UU No. 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU could not be fulfilled so bankruptcy plea has to be rejected.

As the explanation above, the research purposed to understand Panel of Judges State Court's verdict who acced bankruptcy plea as stated on UU Bankruptcy and Suspension of Payment. This research also to find out how Panel of Judges on Commercial Court and Supreme Court interpreted of debt related with bankruptcy plea against TPI.

Formulation of problems researched by using a research method: normative juridical approach. Descriptive analytical study to identified draft and law principles which being used to regulate bankruptcy in Indonesia, especially as basic framework on UU No. 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payment and UU No. 40 of 2007 about PT.

Based on the result of the research, writer concluded that Panel of Judges on Commercial Court's verdict which acced bankruptcy plea against TPI is incompatible with UU Bankruptcy and Suspension of Payment wherefore did not fulfil unassuming simple evidentiary requirements since debt existence which being disputed on this case has to proved further on which its evidence tend to be not unassuming.

Keywords: *Bankruptcy, TPI, Unassuming Evidentiary*

*) Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan didirikan pasti dengan tujuan untuk menjalankan perusahaan atau menjalankan bisnis dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Untuk melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan perusahaan tersebut diperlukan modal. Modal tersebut dapat berasal dari pemilik atau pemegang saham perusahaan yang bersangkutan dalam bentuk penyertaan atau ekuitas (*equity*) dan pinjaman (*loans*) dari pihak ketiga.

Dalam praktik atau dunia bisnis, berutang bukanlah sesuatu hal yang salah dan tabu, bahkan sangat lazim. Perusahaan yang didirikan oleh negara sendiri, seperti Perusahaan Perseroan (Persero) yang modalnya dapat sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan juga melakukan hal yang sama. Selama perusahaan yang bersangkutan masih dapat membayar utang tersebut, tidak ada yang salah dengan utang tersebut (*solvabel*). Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan besar memiliki utang yang besar. Masyarakat umum berpandangan, makin besar perusahaan yang bersangkutan akan makin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Namun permasalahannya akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak mampu lagi membayar utangnya. Di sini terjadi suatu keadaan tidak mampu membayar utang.

Dalam kondisi suatu perusahaan yang sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka dapat diajukan suatu upaya hukum berupa pengajuan pailit oleh kreditornya maupun perusahaan yang berutang sebagai debitor apabila syarat-syarat dari kepailitan itu terpenuhi dan dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan undang-undang.

Kepailitan atau pailit merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran, dan bahasa Belanda menggunakan istilah "*failliet*". Secara tata bahasa, kepailitan diartikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya¹.

Pengertian kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat (1) adalah:

"sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Adanya hutang;
2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
4. Adanya debitor;
5. Adanya kreditor lebih dari satu;
6. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “pengadilan niaga”
7. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang
8. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit” bukan “dapat dinyatakan pailit” Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas. Dalam pengajuan pailit terhadap debitor oleh kreditor maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Seperti pada perkara kepailitan atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit Crown Capital terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia karena dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, argumen majelis hakim pengadilan niaga ini akhirnya dianulir melalui putusan kasasi Nomor 834 K/Pdt. Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa eksistensi adanya utang a quo ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan. Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 834 K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PEMBATALAN KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA” menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau belum.
2. untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam mengartikan utang sehubungan dengan permohonan pailit terhadap TPI.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²

Teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “teknik penelitian kepustakaan” (*library research methode*), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data-data tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, eksistensi utang yang dipermasalahkan dalam permohonan kepailitan yang Penulis teliti masih dalam konflik karena adanya perdebatan dan permasalahan mengenai pembuktian keberadaan utang tersebut. Adapun yang menjadi persoalan pokok pada perkara ini adalah mengenai eksistensi utang yang masih dalam konflik tersebut karena eksistensi utang tersebut sangat krusial dalam permohonan pailit ini.

Adapun kronologis mengenai timbulnya utang tersebut adalah sebagai berikut. Pada awalnya utang tersebut timbul sekitar bulan April dan Mei 1993 dengan jumlah awal sebesar USD. 50.000.000,- (lima puluh juta dolar Amerika Serikat). Jumlah tersebut merupakan pinjaman uang dari BIA (Brunei Investment Agency) kepada Chase Manhattan Bank, NA Singapore.

Pada akhir bulan Desember 1996, jumlah utang tersebut bertambah menjadi USD. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) yang berupa surat bond berdasarkan perjanjian penerbitan bond tertanggal 20 Desember 1996 yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat bond oleh Termohon pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 lembar masing-masing senilai USD. 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) yang didalamnya tertulis jatuh tempo tanggal 24 Desember 2006. Kemudian surat bond tersebut dibeli oleh Pregerine Fixed Income, Ltd selaku pemegang surat bond dengan mentransfer

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13 - 14

uang sebesar USD 53.000.000,- ke rekening Termohon pada tanggal 26 Desember 1996, dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1996 Termohon membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada Pregerine Fixed Income, Ltd via Bank BNI'46 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank BNI'46 selaku *Paying Agent* atas pembayaran dimaksud serta dikuatkan oleh keterangan saksi, tetapi asli surat bond yang telah dikembalikan oleh Pregerine Fixed Income, Ltd kepada Termohon masih dalam penguasaan Pemohon.

Akan tetapi 53 surat Bond tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah belum dibayar lunas oleh Termohon, kemudian muncul lagi perusahaan lain yang bernama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited yang menggunakan 53 surat Bond dimaksud untuk menagih utang pada TPI.

Bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

Pembuktian yang Sederhana

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Menurut Sudikno yang dimaksud dengan "membuktikan" dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan³. Dari pengertian ini, nampak bahwa membuktikan itu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Mengenai beban pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara Pengadilan Niaga tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998), kecuali dalam gugatan *Actio Pauliana* dengan Kurator sebagai penggugat yang menuntut pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan⁴.

Melihat laporan Crown Capital Global Limited, pihak Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tuntutan dari Crown Capital Global Limited untuk memailitkan TPI pada 14 Oktober 2009. Pihak kuasa hukum PT TPI mencoba memberi klarifikasi yang sejujurnya disertai dengan bukt-bukti otentik melalui segala macam transaksi yang tercatat di buku ATM Bank BNI 46 yang menjadi ATM basis bagi perusahaan TPI. Dikatakan Marx Andriyan, bahwa pada tahun 1993 telah ditandatangani Perjanjian yang

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 128

⁴ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta. Atas instruksi pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama, utang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta. Atas instruksi pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama.

Dalam laporan keuangan TPI juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai USD53 juta. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik dipastikan bahwa di dalam neraca TPI 2007 dan 2008 juga tidak tercatat adanya kreditur maupun tagihan dari Crown Capital Global Limited. Seharusnya utang-utang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan. Bahkan, kata Marx, pada 2007, MNC sebagai pemilik saham 75 persen di TPI mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka (PT MNC Tbk).

Merasa tidak bersalah, PT TPI kemudian meminta peninjauan ulang atas masalah ini. Sesuai prosedur, TPI membawa masalah ini ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Setelah melakukan tahap verifikasi (Pencocokan piutang), ditemukan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Maryana selaku ketua majelis hakim dengan dua anggotanya, Sugeng Riyono dan Syarifuddin.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, maka TPI menganggap bahwa putusan PN Niaga Jakpus sangat tidak berdasar dan merasa sangat dirugikan oleh perusahaan kecil yang domisili hukum dan alamatnya tidak jelas, oleh karena itu TPI akhirnya melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Dari kasus tersebut, diperlihatkan bagaimana proses peradilan Indonesia berjalan. Setelah proses verifikasi oleh Mahkamah Agung, kesalahan-kesalahan yang belum teridentifikasi oleh Pengadilan Niaga mulai nampak. Sedikit demi sedikit bukti pembayaran tagihan utang oleh TPI dimunculkan dalam setiap persidangan kasasi. Dalam laporan keuangan tersebut dikatakan, bahwa surat utang (obligasi) milik TPI sebesar US\$53 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 telah berhasil dibayar. Lagipula, ada masalah lain yang lebih kompleks tentang keberadaan surat-surat utang itu. Dengan meninjau kekeliruan-kekeliruan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memutus kasus tersebut dan menyatakan bahwa TPI tidak pailit. Karena dalam hukum nasional, kedudukan Mahkamah Agung adalah kedudukan tertinggi, maka keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan PT TPI resmi tidak pailit.

Dalam hal ini Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Oktober 2009 belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Penulis berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit, debitor harus dapat dibuktikan dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Namun berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan, ternyata bahwa keberadaan utang yang menjadi dasar dalam pengajuan Permohonan Pailit ini masih harus dibuktikan melalui proses peradilan secara perdata karena terdapat adanya selisih pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai keberadaan utang tersebut. Oleh karena itu, utang yang dijadikan dasar dalam pengajuan Permohonan Pailit tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam mengartikan utang sehubungan dengan permohonan pailit terhadap TPI

Dalam perkara kepailitan, terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu utang dalam arti sempit dan utang dalam arti luas. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH yang dimaksud dengan utang dalam pengertian sempit adalah utang yang timbul dari perjanjian kredit saja. Sedangkan yang dimaksudkan utang dalam pengertian luas adalah semua kewajiban debitor yang harus dipenuhi terhadap kreditornya .

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Pemohon terbukti sebagai kreditor dari Termohon karena adanya fakta bahwa Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang / Subordinated Bonds dengan serial: TPISB number 0001 sampai dengan TPI-SB number : 0053 masih ditangan / dipegang / dimiliki oleh Pemohon.

Berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana Surat Utang atas Unjuk yang dimiliki oleh seorang yang membawa / menunjukkan / memegang / memiliki adalah sebagai pemilik yang disebut sebagai kreditor, dan secara fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terbukti memenuhi syarat pembuktian secara sederhana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memandang utang tersebut dalam arti sempit karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, utang tersebut memang timbul berdasarkan perjanjian kredit semata dengan adanya penerbitan Bond oleh salah satu pihak. Namun Penulis mengenai ada atau tidaknya utang tersebut, Penulis berpendapat bahwa harus dilakukan suatu proses pembuktian terlebih dahulu.

Adapun Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tidak memberikan pengertian mengenai utang itu sendiri tetapi hanya menilai utang yang dimaksud masih belum jelas pembuktiannya apakah ada atau tidak, dan untuk pembuktiannya bersifat tidak sederhana, karena perkara ini termasuk rumit dan memerlukan ketelitian, misalnya laporan keuangan perusahaan yang dinilai bersifat rumit, sehingga keberadaan utang tersebut harus diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahakan, dan pembuktiannya bersifat tidak sederhana. Bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit

pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis secara yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/PDT.SUS/2009 Mengenai Pembatalan Kepailitan PT. Citpa Televisi Pendidikan Indonesia, serta berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pailit terhadap TPI tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak memenuhi syarat pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan utang adalah seorang yang membawa atau menunjukkan atau memegang atau memiliki Surat Utang atas Unjuk adalah sebagai pemilik yang disebut sebagai kreditor. Sedangkan majelis hakim pada Mahkamah Agung tidak mengartikan utang tersebut karena menurut majelis hakim eksistensi utang yang dipermasalahkan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan keberadaannya, yang mana untuk pembuktiannya bersifat tidak sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Liberty
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.